

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permenkes no. 91 Tahun 2015 menjelaskan, Unit Transfusi Darah (UTD) merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah. Kegiatan donor darah merupakan bagian dari pelayanan transfusi darah, yang melibatkan berbagai upaya kesehatan, termasuk perencanaan, penggerakan dan pelestarian pendonor, penyediaan darah, pendistribusian darah, serta tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk mendukung penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan (Pasal 88 ayat (1) UU Kesehatan, Pasal 1 angka 2 PP 7/2011). Donor darah tidak hanya memperhatikan kesehatan pendonor, melainkan juga keamanan produk darah yang akan diberikan kepada pasien-pasien yang memerlukannya.

Setiap UDD memiliki peran serta tanggung jawab yang sangat penting atas ketersediaan, jaminan mutu dan keamanan darah pada komponen darah yang diambil ketika donor darah berlangsung. UDD berkewajiban untuk menjamin keamanan darah. Kewajiban ini dapat terpenuhi melalui jaminan bahwa pendonor darah telah terseleksi dengan hati-hati dari penyumbang darah sukarela, berdasarkan terpenuhinya kriteria yang dinilai melalui formulir donor darah, kuesioner kesehatan dan pemeriksaan fisik terbatas yang dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Pendonor darah sukarela (DDS) adalah orang yang secara sukarela menyumbangkan darahnya untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan. DDS tidak terdorong oleh tekanan apapun, dan tidak tahu kepada siapa darahnya akan

disumbangkan. Selain itu, pendonor darah pengganti adalah orang yang menyumbangkan darahnya atas permintaan pihak luar, seperti keluarga atau komunitas pasien yang sedang membutuhkan darah. Pendonor sukarela maupun donor pengganti juga sangat penting dalam peranannya untuk menjaga kestabilan kebutuhan darah di Unit Donor Darah.

Karakteristik pendonor darah sangat menentukan pola prediksi pendonor darah sukarela yang berpotensi menjadi pendonor darah lestari. Sehingga dapat ditekankan dimana penyebaran informasi harus dilakukan agar efektif dan efisien dalam penambahan jumlah pendonor darah serta untuk mengetahui jumlah pendonor darah yang mendonorkan darahnya secara rutin. Menurut Permenkes No 91 Tahun 2015, karakteristik pendonor darah yang dimaksud adalah seperti jenis kelamin, umur pendonor, jenis pekerjaan, serta golongan darah.

Pada tahun 2016, sebagian besar donasi darah di Indonesia yaitu 72,5% berasal dari pendonor laki-laki dan hanya 27,5% berasal dari pendonor perempuan. Dari data distribusi donasi darah di Indonesia, menurut golongan darah ABO dan Rhesus, diketahui bahwa golongan darah AB (8%) dan rhesus negatif (0,1%) merupakan golongan darah langka (Pusdatin Kemenkes, 2018). Sementara itu, data yang ada di UDD PMI Kabupaten Probolinggo, jumlah pendonor pada tahun 2023 sebanyak 5.898 orang dari total jumlah penduduk yang mencapai 1.163.859 jiwa atau hanya sekitar 0,5%. Sedangkan kebutuhan darah harusnya mencapai 2% dari jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo pertahunnya. Hal ini membuktikan masih kurangnya minat masyarakat dalam mendonorkan darah dan juga berpengaruh dalam kebutuhan stok darah yang ada di UDD PMI.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang “Karakteristik pendonor sukarela di UDD PMI Kabupaten Probolinggo periode tahun 2023”.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana gambaran karakteristik pendonor sukarela di UDD PMI Kabupaten Probolinggo periode Tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Mengetahui gambaran karakteristik pendonor sukarela di UDD PMI Kabupaten Probolinggo periode Tahun 2023.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik pendonor sukarela berdasarkan jenis kelamin.
- b. Mengidentifikasi karakteristik pendonor sukarela berdasarkan usia.
- c. Mengidentifikasi karakteristik pendonor sukarela berdasarkan pekerjaan.
- d. Mengidentifikasi karakteristik pendonor sukarela berdasarkan golongan darah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan referensi maupun informasi tentang karakteristik pendonor darah sukarela di UDD

PMI Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 yang meliputi kelompok usia, jenis kelamin, pekerjaan serta golongan darah pendonor.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang penelitian, yang telah diterapkan pada ilmu pengetahuan tentang pentingnya donor darah.

b. Bagi PMI

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan, saran, maupun evaluasi bagi UDD PMI Kabupaten Probolinggo sebagai pertimbangan dalam kebijakan program sosialisasi dalam pelestarian donor darah sukarela.